

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 15:20 WIB



Law Office
**AMRIADI PASARIBU
& REKAN**

AHU-0000729-AH.01.22 Tahun 2020

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Peresiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22;19 Wib.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

YOSEP SAPAN, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: 9171010101880014, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Tempat Tanggal Lahir, Pangala 1 Januari 1988, beralamat di Jalan BTN Kolam RT 03 RW 06, Kelurahan Doyo Baru, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi dari partai politik PERINDO daerah Pemilihan Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi PAPUA, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ PHPU-Prov-Papua/III/2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.;**
2. **JIMMI YANSEN, S.H., M.H.;**
3. **AMRIADI PASARIBU, SH.;**

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor AMRIADI PASARIBU SH & REKAN, berkantor di Jl. Swasembada Timur 15 No. 40 Rt/Rw 06/05 Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320 Telp : 021-435224, 081283603623 email : amriadipasaribu@gmail.com., yang bertindak sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.--

Jl. Swasembada Timur 15
No. 40 Rt/Rw 06/05
Kebun Bawang, Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14320
Telp : 021-435224, 081283603623
email : amriadipasaribu@gmail.com



REGISTRASI	
NO.	194-02-16-33/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan PAPUA 3 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Peresiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22;19 Wib. sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Peresiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22;19 Wib.....(**Bukti P1**)

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPRD Provinsi dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PARTAI PERINDO(terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat PAPUA Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon Anggota DPRD Provinsi Dapil PAPUA 3 Nomor Urut 3 dari partai PERINDO..... (**Bukti P2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD PROVINSI PAPUA secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22;19
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 13.00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan PAPUA 3 Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut:
Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 01
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	LOISA	293	350	57
2	JHONY SUEBU, S.H	6400	1385	5015
3	YOSEP SAPAN	3887	4380	493
4	FERONICA ALEXVIA AYUMI, S.M	177	211	34
5	ARAHAM HERMANUS ABISAY, S.Si,m.Mis	138	137	1
6	KELI ANDERSON SAMON SABRA, S.T	200	209	9
7	RIALDY PANGAYOUW	22	18	4
8	DORSELINDA EVAWANI WANGGAL, S.Th.,Mag	55	40	15
9	YAKOBUS BUSIRI WALLY, Amd.PI	171	176	5

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sentani sebanyak 238 suara. Pengurangan suara tersebut karena di Model D Hasil Kecamatan DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 3 sebanyak 322 Suara sedangkan di Model C. Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Sentani sebanyak 560 Suara **[Bukti P-3]**
2. Bahwa ada penambahan suara Partai Perindo nomor urut 2 di kecamatan Sentani sebanyak 3545 suara. Penambahan suara tersebut karena di Model C. Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Sentani sebanyak hanya 829 suara berubah di Model D Hasil Kecamatan DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 2 sebanyak 4374 suara. **[Bukti P-4]**



3. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Kemtuk sebanyak 664 suara. Pengurangan suara tersebut karena di Model C. Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan sebanyak 664 suara namun berkurang Model D Hasil Kecamatan DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 3 sebanyak 643 Suara dan berkurang lagi di Model D Hasil Kabko - DPRP Halaman 2 –2 -8 lembar 1 Partai perindo dengan nomor urut 3 dengan hasil 0 suara..... **[Bukti P-5]**
4. Bahwa ada penambahan suara Partai Perindo nomor urut 2 di kecamatan Waibu sebanyak 1060 suara. Penambahan suara tersebut karena di Model C. Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Waibu sebanyak hanya 41 suara berubah di Model D Hasil Kecamatan DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 2 sebanyak 1101 suara. **[Bukti P-6]**
5. Bahwa informasi peristiwa dugaan pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPD Sentani, PPD Sentani Timu dan PPD Waibu untuk Calek DPRD Provinsi Papua Partai Perindo urut 2 atas nama Jhon Suebu, SH sudah di sampaikan kepada BWASLU Kabupaten Jayapura yang beralamat di Jalan Raya Sentani Nomor 103 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor : 29/LP/PL/33.05/II/2024 dengan nama pelapor Yosep Sapaan hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 waktu 10.49 WIT..... **[Bunti P-7]**
6. Bahwa informasi peristiwa dugaan pengelembungan suara yang dilakukan oleh untuk Calek DPRD Provinsi Papua Partai Perindo sudah di sampaikan kepada BWASLU Provinsi PAPUA yang beralamat di Jalan Raya Abepura – Entrop, Jayapura dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor : 022/LP/PL/33.00/III/2024 dengan nama pelapor Yosep Sapaan hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 waktu 14:22 WIT..... **[Bunti P-8]**

Bahwa terkait fakta terjadinya perubahan perolehan suara milik pemohon yang semula adalah 4380 suara berkurang menjadi 3887 suara sesuai uraian diatas, karena beralasan dan berdasar menurut hukum Klien kami (pemohon) Memohon kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi oleh karenanya penyelenggara pemilu Aquo syarat dengan pelanggaran /pidana pemilu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,



bertanggal 22 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan PAPUA 3 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan PAPUA 3 dari partai politik PERINDO, sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi PAPUA 3	Perolehan Suara
1	LOISA	350
2	JHONY SUEBU, S.H	1385
3	YOSEP SAPAN	4380
4	FERONICA ALEXVIA AYUMI, S.M	211
5	ARAHAM HERMANUS ABISAY, S.Si,m.Mis	137
6	KELI ANDERSON SAMON SABRA, S.T	209
7	RIALDY PANGAYOUW	18
8	DORSELINDA EVAWANI WANGGAI, S.Th.,Mag	40
9	YAKOBUS BUSIRI WALLY, Amd.PI	176

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1. **TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.;**

2. **JIMMI YANSEN, S.H., M.H.;**

3. **AMRIADI PASARIBU., S.H.,**

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

No	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1	[Bukti P1]	: Fotocopy Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Peresiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22;19 Wib
2	[Bukti P2]	: Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat PAPUA Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon Anggota DPRD Provinsi Dapil PAPUA 3 Nomor Urut 3 dari partai PERINDO
3	[Bukti P3]	: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Sentani DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 3 sebanyak 322 Suara sedangkan b. Fotokopi Formulir di Model C. Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Sentani sebanyak 560 Suara
4	[Bukti P-4]	: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Sentani sebanyak hanya 829 suara berubah di No Urut 2 b. Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 2 sebanyak 4374 suara.
5	[Bukti P-5]	: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Model D Hasil Kecamatan Kentuk DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 3 sebanyak 643 Suara dan berkurang lagi di b. Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabko Kentuk - DPRP Halaman 2 – 2 -8 lembar 1 Partai perindo dengan nomor urut 3 dengan hasil 0 suara. c. Fotocopy Formulir Model C Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Kemtuk 701
6	[Bukti P-6]	: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Waibu sebanyak hanya 41 suara berubah di b. Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Waibu DPRP Halaman 2 – 2 -8 Partai perindo dengan nomor urut 2 sebanyak 1101 suara.



7	[Bunti P-7]	:	Fotocopy tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor : 29/LP/PL/33.05/II/2024 dengan nama pelapor Yosep Sapaan hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 waktu 10.49 WIT di Bawalu Kabupaten
8	[Bunti P-8]	:	Fotocopy tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor : 022/LP/PL/33.00/III/2024 dengan nama pelapor Yosep Sapaan hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 waktu 14:22 WIT di Bawaslu Provinsi

Jakarta 23 Maret 2024

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

1. TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.;

2. JIMMI YANSEN, S.H., M.H.;

3. AMRIADI PASARIBU., S.H.,